



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 100/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	IKSAN AFRIANSYAH ;----- -----
Tempat lahir	:	Waturia ;----- -----
Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun / 18 April 1992 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki - laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Waturia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka ;----- -----
AgamaPekerjaan Pendidikan	:::	Islam ; ----- ----- ; ----- ----- - Pelajar SMA; ;----- -----

----- Terdakwa tidak ditahan :

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 11 Nopember 2010 Nomor: 103/Pid.B/2010/PN.MMR. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2010 REG.PERK.NO.: PDM-56/MAUME/06/2010, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

DAKWAAN :

-----Bahwa Ia Terdakwa IKSAN AFRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 08 April tahun 2010 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan April 2010 bertempat di Dusun Waturia Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara putusan.mahkamahagung.go.id penganiayaan terhadap saksi TASKIL yang mengakibatkan luka tusuk pada bahu, leher dan lengan kiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cata sebagai berikut ;-----

-----Pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang menonton TV di rumahnya Dusun Waturia, Desa Kolisia, kecamatan magepanda, Kabupaten Sikka dengan posisi pintu rumah dalam keadaan terbuka dan tidak lama kemudian terdakwa bermaksud tidur dan langsung menutup pintu rumah tanpa memperhatikan ada saksi TASKIL yang ada di luar dan nonton TV milik terdakwa, selanjutnya akibat terdakwa menutup pintu rumahnya tersebut saksi TASKIL merasa tersinggung dan marah - marah kemudian menggoyang - goyangkan Antena Parabola milik terdakwa sehingga siaran terganggu, selanjutnya ibu terdakwa yaitu saksi SUMIATI keluar rumah dan memarahi saksi TASKIL sehingga saksi TASKILpun kemudian membalas dengan mencaci saksi SUMIATI dan kemudian Terdakwa keluar rumah kemudian menantang saksi TASKIL dan selanjutnya terdakwa dan saksi TASKIL saling pukul dan kemudian di lerai oleh saksi SUMIATI, selanjutnya pada saat Saksi SUMIATI berusaha meleraikan dengan memeluk saksi TASKIL tiba tiba terdakwa sudah menggenggam sebuah pisau dan kemudian langsung ditusukkan kearah tubuh saksi TASKIL

sebanyak.....

sebanyak,3 (tiga) kali, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TASKIL mengalami luka tusuk pada bahu, leher dan lengan kiri sebagaimana Visum Et Repertum No: RSUD/70/VER/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junaedi R. Sinaga dokter pada RSUD dr.TC. Hillers Maumere Kabupaten Sikka tertanggal 08 April 2010. Yang berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Taskil menyatakan hasil pemeriksaan fisik :-----

Leher : luka tusuk pada leher kiri dengan ukuran tiga senti meter kali dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima senti meter, pinggir luka rata ;-----

Bahu : luka tusuk pada bahu kiri dengan ukuran satu senti meter kali satu sentimeter kali nol koma lima senti meter, pinggir luka rata ;-----

Anggota gerak atas : luka tusuk pada lengan kiri dengan ukuran satu senti meter kali satusenti meter kali nol koma lima senti meter, pinggir luka rata ;-----

KESIMPULAN : Luka tersebut di sebabkan kekerasan tajam;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2010, REG. PERK. NO. PDM – 56 / MAUME / 06 / 2010, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Menyatakan terdakwa IKHSAN AFRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1)

KUHP ;-----

----- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IKHSAN AFRIANSYAH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ngan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah
untuk segera

dilakukan.....

dilakukan

penahanan ; - - - - -

Barang bukti :

----- NIHIL.

Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan
dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut
Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :- -

Menyatakan terdakwa IKSAN AFRIANSYAH telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 2 (dua)
bulan ; - - - - -

Menetapkan agar terdakwa segera

ditahan ; - - - - -

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut
Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Maumere pada tanggal 11 Nopember 2010 sebagaimana
tertera dalam

Akta Permintaan Banding No: 10/Akta Pid/2010/PN.MMR. dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember
2010 ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara tersebut diatas
tidak mengajukan memori
banding ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke
Pengadilan Tinggi Kupang baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan
Negeri Maumere Nomor: W26-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U6/277.putusan.mahkamahagung.go.id

U6/277/HK.01/VIII/2011, tertanggal 1 Agustus

2011;-

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 103/PID.B/2010/PN.MMR tanggal 11 November 2010, Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sekedar mengenai alasan agar terdakwa ditahan, karena ternyata majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, yaitu sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (2) KUHP (UU Nomor 8 tahun 1981)

ditentukan :-

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila di penuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Dalam hal terdakwa di tahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu. Selanjutnya dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditentukan bahwa surat putusan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.-

----- **Bahwa.....**

----- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa perintah penahanan terhadap terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan dapat dilakukan pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHP dan terdapat alasan cukup untuk itu.

----- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 351 ayat (1) KUHP yang disebut khusus dalam pasal 21 KUHP dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 351 ayat (1) KUHP serta dijatuhi pidana maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri sehingga tidak mempersulit pelaksanaan pemidanaan cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa di tahan.

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat
Pengadilan ; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal 241 KUHP jo. Pasal 197 KUHP, pasal 351 ayat(1) KUHP dan pasal- pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari
terdakwa ; -----
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Mauwere Nomor: 103 / Pid . B /
2010/PN.MMR. tanggal 11 Nopember 2010,
yang dimintakan banding
tersebut ; -----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat
Pengadilan yang ditingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.1000,- (seribu
rupiah) ; -----

----- **Demikianlah.....**

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal 2
Nopember 2011 oleh kami **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan
H. SUTARDJO, SH.MH. dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,**
SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 100 / PEN.PID / 2011 / PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **ABRAHAM PUNUF, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Ttd

1. H. SUTARDJO, SH.MH.
SH.MH.

I NYOMAN DIKA,

Ttd

2. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

DOMINIKUS MAMOH, SH.

NIP. 19561109 198503 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)